



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/5861.Disdik.2/XI/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SINAR DOP'ABEN HALMIN** tanggal 28 Oktober 2024 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SINAR DOP'ABEN HALMIN**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Halmin, RT 08 RW 04
Desa / Kelurahan : Desa Halerman
Kecamatan : Alor Barat Daya
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Halerman

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PAUD SINAR DOP'ABEN HALMIN** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Halerman, Dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 20 Nofember 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.